

**TINDAKAN HUKUM DALAM BERKAS PERKARA NOMOR :
LP/B/47/X/2013/PROV DALAM TINDAK PIDANA SUAP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Adi Solhan
NPM. 41151010110009

Progam Kekhususan : Hukum Kepadanaan

Di bawah Bimbingan

Cecep Sutrisna, S.H., M.H..



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Adi Solhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010110009
Jenis Penulisan Tugas Akhir : **LEGAL MEMORANDUM**

Judul Penulisan Tugas Akhir : **TINDAKAN HUKUM DALAM BERKAS PERKARA NOMOR : LP/B/47/X/2013/ PROV DALAM TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, Penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari siapapun.

Bandung, 19 Oktober 2016
Yang Memberi Pernyataan,

Adi Solhan

ABSTRAK

Persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) diakui dalam konstitusi, yaitu diatur dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945, maka setiap warga Negara memiliki persamaan di muka hukum, begitu pula ketika dihadapkan permasalahan hukum, harusnya semua orang berkedudukan yang sama, apakah dia masyarakat sipil maupun abdi Negara atau dalam hal yaitu anggota Polri, dalam penelitian (*Legal Memorandum*) ini penulis meneliti, oknum petugas Polri yang melakukan tindak pidana yaitu menyalahgunakan wewenang, yang kemudian dilaporkan oleh saksi pelapor, kemudian dilakukan pemberkasan, namun selanjutnya kasus tidak diproses, baik secara hukum disiplin anggota Polri maupun proses peradilan umum, berdasarkan latar belakang terserbut ada beberapa permasalahan yang akan diangkat penulis, yaitu : apakah tindakan hukum dalam berkas perkara Nomor:LP/B/47/X/2013/PROV telah tepat, tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana suap.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis *normative* (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mempunyai spesifikasi deskriptif analitis yaitu tertuju pada pemecahan masalah, kemudian tahapan penelitiannya dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan data-data lainnya.

Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa berkas perkara atas nama terperiksa Aiptu Nanang Suardi tidak dilanjutkan baik proses hukum disiplin anggota Polrinya, maupun proses hukum pidana melalui peradilan umum, tindakan membiarkan perkara pidana yang dilakukan oleh Aiptu Nanang suardi ini akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi kepolisian, padahal seharusnya terperiksa Aiptu Nanang suardi ini dapat diproses dalam hukum disiplin bagi anggota Polri sesuai ketentuan PP tentang disiplin anggota Polri dan dapat dijerat dengan pasal 12 Undang-undang korupsi. Apalagi menurut pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri yaitu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan juga terdapat tindak pidana, maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang peradilan umum, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Seharusnya kepada terperiksa Aiptu Nanang suardi diserahkan kepada penyidik polres setempat untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap terperiksa Aiptu Nanang suardi adalah memproses secara hukum disiplin anggota Polri dan melimpahkan berkasnya dalam tindak pidana yang terkait delik korupsi seperti yang diatur dalam Undang-undang korupsi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dalam bentuk *Legal Memorandum* yang berjudul : TINDAKAN HUKUM DALAM BERKAS PERKARA NOMOR : LP/B/47/X/2013/PROV DALAM TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dapat dirampungkan.

Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., yang begitu setia dan sabar menemani dan membimbing penulis ketika dalam situasi-situasi tersulit. Terima kasih atas sumbangan pemikiran, saran pendapat yang amat bermanfaat sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat selesai.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan limpahan terima kasih dan kebanggaan kepada :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Langlangbuana Bandung ;
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, juga sebagai Dosen Wali penulis;
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
9. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Langlangbuana
10. Segenap Dosen, Asisten dosen yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis sejak awal sampai akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
11. Seluruh Staf Bagian Akademik, seluruh Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang selalu setia melayani dan membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;

Secara khusus ucapan terimakasih penulis kepada isteri penulis serta anak yang selalu memberikan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikannya.

Bandung, September 2016

Penulis

(Adi Solhan)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
i	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	
vi	

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A.	Kasus	Posisi
.....		1
B.	Permasalahan	Hukum
.....		8

1. Apakah penerapan hukum dalam berkas perkara Nomor : LP/B/47/X/2013/PROV telah tepat
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana Suap

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12	9
B.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri	
	Pasal 4	11
	Pasal 6	14
C.	Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana	14

BAB III TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, PERATURAN DISIPLIN POLRI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI

A. Tindak Pidana	
15	
B. Tindak Pidana Korupsi.....	
18	
C. Tindak Pidana Suap.....	
23	
D. Pidanaan	27
E. Kepolisian	43

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan hukum dalam berkas perkara Nomor : DP3D/30/V/2014/SIPROPAM	
53	
B. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana Suap	
57	

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi.....	
60	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari adanya Laporan polisi Nomor : LP/B/47/X/2013/Prov. Tanggal 8 Oktober 2013 tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani, melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain dan atau memanipulasi perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (f), Pasal 6 huruf (j), (w), dan (k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Terperiksa Aiptu Nanang Suardi Nrp. 63070602, Jabatan Ba. Unit Reskrim Polsek Arcamanik, Kesatuan Polrestabes Bandung, berkaitan dengan proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan tersangka Moelyawan Loei sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/753/B/IV/jbr/restabes.bdg/sector arcamanik tanggal 21 April 2012 atas nama pelapor Rika Lyspiana Dewi.

Dugaan pelanggaran disiplin berupa dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri wajib menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, berpihak dalam perkara pidana yang

sedang ditangani, melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain dan atau dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri dilarang memanipulasi perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (f), Pasal 6 huruf (j), (w) dan (k) PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yang dilakukan oleh Aiptu Nanang Suardi.

Pelapor adalah Sdr. Moelyawan Loei, umur 48 tahun, lahir di Bandung tanggal 19 Februari 1965, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan swasta. Saksi melaporkan anggota unit Reskrim dari Polsek Arcamanik yang menangani perkaranya. Perkara yang ditangani oleh Polsek Arcamanik adalah laporan dari Sdri. Rika Lyspiana Dewi yang menuduh saksi pelapor sebagai pelaku penipuan dan penggelapan.

Saksi menjelaskan awal mula sehingga saksi dilaporkan oleh Sdri. Rika Lyspiana Dewi ke Polsek Arcamanik dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan : berawal dari kedatangan dua orang perempuan yang salah satunya dikenal yaitu Sdri. Rika Lyspiana Dewi ke rumah saksi Sdr Moelyawan Loei dan meminta bantuan sebagai penyanggah dana atas usaha sdri Rika Lyspiana Dewi, selanjutnya atas kesepakatan bersama antara keduanya bekerjasama dalam peminjaman dana talang, dimana dalam kerjasama tersebut Srd Moelyawan loei sebagai penyanggah dana sedangkan sdri Rika Lyspiana sebagai perantara yang bertemu langsung dengan calon peminjam. Pada tanggal

23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, Sdr Moelyawan Loei sudah menyerahkan dana talang kepada Sdri. Rika Lyspiana Dewi sejumlah Rp. 507.500.000,- (Limaratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan pinjaman dari peminjam dana yang diserahkan oleh sdri Rika Lyspiana Dewi Kepada Sdr. Moelyawan Loei antara lain : 2 (dua) unit mobil yaitu truk Fuso Nopol. D 8446 FY dan Mercedes Benz, 4 (empat) buah BPKB mobil, 2 (dua) sertifikat, 1 (satu) unit mobil Opel Blazer Nopol. D 1874 NA dan 1 (satu) unit mobil CRV Tahun 2003, yang mana jaminan-jaminan tersebut sebelumnya Sdr. Moleyawan loei dilaporkan Sdri. Rika Lyspiana Dewi Ke Polsek Arcamanik masih berada dalam penguasaan Sdr. Moelyawan. Kemudian pada tanggal 22 April 2012 Sdri. Rika Lyspiana Dewi melaporkan Sdr. Moelyawan loei ke Polsek Arcamanik dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan atas jaminan-jaminan tersebut karena menurut laporan bahwa Sdri Rika Lyspiana Dewi sudah mentransfer uang ke rekening Sdr. Moelyawan Loei sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), padahal Sdr. Moelyawan Loei tidak pernah menerima transfer uang dari Sdr Rika Lyspiana Dewi, dan Srdi. Rika Lyspiana Dewi tidak pernah meminta Sdr. Moelyawan Loei mengembalikan jaminan-jaminan tersebut. Dari jaminan-jaminan yang berada di Sdr. Moelyawan Loei ada beberapa yang sudah diambil oleh Sdri. Rika Lyspiana Dewi diantaranya Mobil Mercedes Benz oleh orang suruhan Sdri. Rika Lyspiana Dewi bernama Yosep dengan alasan mobil akan ada yang mau membeli, tetapi

kemudian baik mobil Mercedes benz juga uang peminjaman untuk uang tersebut yaitu Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan.

Sdr. Moelyawan Loei menjelaskan bahwa pernah menanyakan tentang dana talang yang telah saksi serahkan kepada Sdri. Rika Lyspiana, bahwa sdr. Moelyawan juga pernah meminta nama-nama orang peminjam dana yang jaminannya BPKB dan sertifikat serta bukti transfer kepada Sdri rika Lyspiana Dewi dengan tujuan bahwa Sdr. Moelyawan akan menanyakan langsung uangnya, tetapi menurut Sdr. Moelyawan, Sdr Rika sulit ditemui, bahkan telpnya juga sulit untuk dihubungi.

Pada tanggal 30 April 2012 Sdr. Moelyawan menyuruh kuasa hukumnya yaitu Sdr. Agus Sukrasa, S.H. untuk datang dan menemui Sdri. Rika di rumahnya, dan di rumah Sdr. Rika ini kuasa hukum Sdr. Moelyawan ditemui seorang laki-laki yang mengaku anggota Brimob bernama Bripta Thomas dan mengatakan bahwa Sdr. Moelyawan Loei telah dilaporkan ke Polsek, baik sdr. Moelyawan maupun kuasa hukumnya tidak mengetahui di polsek mana dilaporkan.

Sdr. Moelyawan Loei menerima surat panggilan sebagai saksi dari Polsek Arcamanik sesuai surat panggilan Nomor : Spg/15/V/2012/Reskrim tanggal 7 Mei 2012 dan ternyata benar Sdri. Rika telah melaporkan Sdr. Moelyawan. Pada tanggal 9 Mei 2012 sesuai surat panggilan datang ke Polsek Arcamanik menemui penyidik unit Reskrim yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2012 Sdr. Moelyawan

Loei dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Aiptu Nanang Suardi, dalam pemeriksaan tersebut Sdr. Moelyawan menceritakan permasalahan sebenarnya, penyidik juga menanyakan tentang transfer uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) yang dilakukan Sdr. Rika Lyspiana kepada rekening Sdr. Moelyawan, sdr. Moelyawan menjeaskan bahwa tidak pernah menerima transfer uang tersebut, lalu saksi meminta bukti atas transfer uang tersebut tetapi penyidik tidak bisa memperlihatkan bukti transfer tersebut. Setelah pemeriksaan tersebut yaitu pada tanggal 15 Mei 2012 penyidik melakukan penyitaan atas jaminan yang Sdr. Moelyawan terima dari Sdri. Rika antara lain 4 (empat) buah BPKB mobil, 2 (dua) sertifikat dan 1 (satu) unit Opel Blazer, setelah Sdr. Moelyawan menyerahkan barang yang disita oleh penyidik, kemudian penyidik menyuruh Sdr. Moelyawan untuk menanda tangani Berita Acara penyitaan.

Sdr. Moelyawan Lioe menjelaskan bahwa setelahnya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 15 Mei 2012, kemudian saksi menerima surat panggilan sesuai nomor : S.Pgl/26/V/2012/Reskrim tanggal 30 Mei 2012 dalam surat panggilan tersebut dan status panggilan sebagai tersangka dan untuk menghadap tanggal 2 Juni 2012, tetapi pada hari dan tanggal tersebut Sdr. Moelyawan tidak bisa hadir karena sedang mendampingi team tennis ke Bangkok Thailand. Sdr Moelyawan melalui kuasa hukumnya dengan didampingi oleh saudara kandungnya yaitu Sdr. Very kurniawan untuk menemui penyidik ke Polsek Arcamanik.

Selanjutnya Sdr. Fery Kurniawan mengirim pesan sms, dan kemudian Sdr. Moelyawan menelpon Sdr. Fery Kurniawan dan Sdr. Fery kurniawan menyampaikan bahwa Sdr. Moelyawan dapat ditahan dan agar perkaranya bisa selesai atau SP3, menurut kuasa hukum Sdr. Moelyawan kalau perkara dapat diselesaikan dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke penyidik, sehingga Sdr. Moelyawan menyuruh Sdr. Fery Kurniawan untuk menyiapkan uang tersebut serta memberikannya kepada kuasa hukum Sdr. Moelyawan dan uang tersebut telah diserahkan sesuai dengan tanda terima tanggal 8 Juni 2012.

Sdr. Moelyawan Loei mengaku belum pernah dilakukan pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka oleh penyidik Unit reskrim Polsek Arcamanik, namun kemudian satu bulan sepulangnya dari Bangkok, tepatnya tanggal 2 Juli 2012 kuasa hukumnya, yaitu Sdr. Agus Sukrasa datang ke rumah Sdr. Moelyawan dengan membawa lembar yang isinya hasil pemeriksaan (BAP) Sdr. Moelyawan sebagai tersangka yang sudah jadi dengan nama penyidik yang melakukan pemeriksaan Aiptu Nanang Suardi,serta membawa surat kesepakatan bersama antara Sdr. Moelyawan bersama Sdri. Rika Lyspiana Dewi untuk ditanda tangani oleh Sdr. Moelyawan dan menurut kuasa hukumnya bahwa uang dana talang yang telah diserahkan kepada Sdri. Rika Lyspiana Dewi akan dikembalikan.

Sdr. Moelyawan Loei tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Kesepakatan bersama tersebut saksi hanya disuruh untuk

menandatangani saja. Dan untuk uang dana talang yang seluruhnya berjumlah Rp. 507.500.000,- (Lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang pernah Sdr Moelyawan serahkan kepada Sdr. Rika Lyspiana Dewi sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Sdr. Moelyawan kemudian melaporkan Sdri. Rika Lyspiana Dewi ke Polrestabes Bandung sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/2931/XI/2012/Bag.Ops. Polrestabes tanggal 7 Nopember 2012 dalam perkara penipuan dan yang menangani perkaranya adalah Aiptu Sujarwo penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung. Sdr. Moelyawan Loei melaporkan Sdri. Rika Lyspiana Dewi, melakukan penipuan karena telah memberikan beberapa lembar cek dan bilyet giro yang nominal uangnya sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) namun setelahnya cek dan bilyet giro tersebut di klirinkan ke Bank semuanya tidak bisa cair dan ditolak bank.

Sdr. Moelyawan dalam laporannya tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang menangani perkaranya bahkan telah dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan Sdri. Rika Lyspiana Dewi, namun dalam hasil pemeriksaan muncul nama orang lain yaitu Sdr. Otoy Ropi sebagai orang yang memberikan cek dan bilyet giro sebagai pemberinya, padahal Sdr. Moelyawan tidak pernah ada hubungan dan keterkaitan dengan orang tersebut, karena Sdr. Moelyawan menerima cek dan bilyet giro langsung dari Sdri. Rika Lyspiana Dewi. Kemudian muncul surat perjanjian antara Sdri. Rika Lyspiana Dewi dengan Sdr. Otoy Ropi

sanggup untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) sesuai seluruh jumlah yang ada di beberapa cek dan bilyet giro.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah tindakan hukum dalam berkas perkara Nomor : DP3D/30/V/2014/SIPROPAM telah tepat?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana Suap?

BAB II
PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;

- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;

- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;

- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Pasal 6

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.